

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG AKREDITASI
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

Naskah Urgensi

Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial

1. Latar Belakang

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan mandat untuk melaksanakan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial pada awalnya akan menggabungkan pengaturan lembaga kesejahteraan sosial yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial, namun dalam perjalanan pembahasannya sudah dilakukan secara internal Kementerian Sosial dan melibatkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dan disepakati pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial diatur tersendiri.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mencabut ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial mengatur syarat pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tersebut, maka perlu dilakukan review atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu program prioritas nasional, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan percepatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Program Akreditasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan sosial yang terstandar dan berkualitas. Standarisasi Lembaga dibidang pelayanan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa Pemerintah memberikan advokasi terhadap para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terlindungi secara proses dalam pelayanan dan hasil kebermanfaatan dari pelayanan yang diperoleh.

Pelaksanaan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial dilakukan dengan membentuk Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya di singkat dengan BALKS. Semangat percepatan dalam penyelenggaraan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial, merupakan mandat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Saat ini secara angka jumlah perkumpulan organisasi sosial tumbuh dengan mengatasnamakan kelompok sosial semakin bertambah secara kuantitas, sedangkan yang menjadi sebuah lembaga kesejahteraan sosial secara data belum bisa dipastikan secara jumlah. Oleh karena itu dalam rangka memastikan lembaga kesejahteraan sosial sesuai dengan fungsi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan yang salah satu fungsinya memastikan sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial tidak melakukan malpraktek pelayanan.

Dilatarbelakangi situasi dan perkembangan permasalahan sosial di masyarakat yang secara eskalasi mengalami peningkatan dari sisi jumlah maupun sebarannya, telah mendorong banyak pihak yang berkiprah mengatasnamakan pelayanan kemanusiaan baik bersifat tradisional maupun didukung sistem teknologi dan pemutakhiran dengan mengadopsi teknologi kekinian yang lebih adaptif dengan kondisi di masyarakat.

Mencermati situasi tersebut muncul berbagai spekulasi mengatasnamakan organisasi sosial baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, seolah-olah telah legal untuk menjalankan praktek-praktek kemanusiaan dengan isu-isu kemiskinan, kecacatan, ketunaan, keterlantaran, eksploitasi, diskriminasi dan tindakan lainnya yang dalam pandangan mereka menjadi bagian dari proses bisnis kemanusiaan.

Dampak dari situasi tersebut ada implikasi munculnya malpraktek dalam pelayanan sosial tidak berdasarkan 3 kerangka pengetahuan, keterampilan dan nilai bahkan tidak diwadahi dalam sebuah lembaga yang terstruktur dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan undangan.

.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- d. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5294);
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988);

- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222).

3. Analisis

Rancangan Peraturan Menteri tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial menyelaraskan materi pengaturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Adapun perubahan materi pengaturan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan standar yang dilakukan penilaian yaitu standar program, proses layanan, sumber daya manusia, organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.
- b. Kelembagaan pelaksana akreditasi dilakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah keanggotaan Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dan menghilangkan Dewan Kehormatan Akreditasi.
- c. Selain itu usia anggota Badan Akreditasi dinaikan seiring dengan meningkatnya harapan hidup dan kesejahteraan lanjut usia menjadi usia 65 (enam puluh lima) tahun. Keanggotaan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya melalui seleksi.
- d. Adapun sekretariat Badan Akreditasi disesuaikan dengan kondisi eksisting saat ini yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi serta dapat dibentuk perwakilan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- e. Peringkat akreditasi yang sebelumnya hanya sampai “Akreditasi C” ditambahkan “terakreditasi kurang/D” dan “tidak memenuhi syarat”. Peringkat terakreditasi D dengan masa berlaku 1 (satu) tahun. Tidak memenuhi syarat apabila: terdapat ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil; tidak mengikuti proses visitasi; dan/atau tidak bersedia/menolak divisitasi. Status Akreditasi dan peringkat terakreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial diumumkan melalui laman Kementerian Sosial kepada masyarakat.
- f. Menambahkan materi perbaikan dan/atau pencabutan Akreditasi yang diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024.

4. Kesimpulan

Untuk melaksanakan akreditasi dan visitasi Lembaga di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien, diperlukan perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024.